



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARSUKI,

Laki-laki, lahir di Sinjai, tanggal 10 Desember 1972, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karoppa Desa Pattongko Kec. Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 05 Januari 2022;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 05 Januari 2022 Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 05 Januari 2022 Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 05 Januari 2022, Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2011;
2. Bahwa dalam Ijazah anak pemohon tertulis atas nama Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2010;
3. Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2010;

Halaman 1 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti tahun lahir anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2010;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2011 menjadi Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2010;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan yang telah Pemohon tandatangani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7307041012720002, tanggal 14 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-11062013-0117 tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD Kelompok Bermain Teratai Tahun Pelajaran 2015/2016, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307042901051275, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **RAMLI;**
2. **MASNIATI;**

Halaman 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. RAMLI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan data yaitu merubah tahun lahir anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2011 menjadi Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2010;
- Bahwa saksi menyatakan data dalam ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar (Bukti P-3) anak pemohon tertulis nama Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbedaan dalam data dokumen tersebut disebabkan kesalahan dalam pemberian atau penginputan data anak pemohon saat pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi menyatakan pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi menyatakan anak Aril Arbiansyah adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon saat ini masih bersekolah setingkat Sekolah Dasar (SD) kelas VI;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan apabila dilakukan perubahan terhadap nama dan tanggal lahir anak pemohon;

2. MASNIATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan yaitu istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan data yaitu merubah tahun lahir anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2011 menjadi Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2010;
- Bahwa saksi menyatakan data dalam ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar (Bukti P-3) anak pemohon tertulis nama Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2010;

Halaman 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, perbedaan dalam data dokumen tersebut disebabkan kesalahan dalam pemberian atau penginputan data anak pemohon saat pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi menyatakan pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi menyatakan anak Aril Arbiansyah adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon saat ini masih bersekolah setingkat Sekolah Dasar (SD) kelas VI;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan apabila dilakukan perubahan terhadap nama dan tanggal lahir anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan Perubahan tahun lahir anak Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P-1 s/d P-4 yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yakni RAMLI dan MASNIATI yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana terurai dalam penetapan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Karoppa Desa Pattongko Kec. Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan

Halaman 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kewajiban oleh Undang-Undang tersebut untuk Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk mengganti tahun lahir anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2011 menjadi Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2010;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi perbedaan nama dan tanggal lahir anak pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut terjadi karena kesalahan dalam penginputan data anak sehingga tahun lahir anak pemohon tidak tercatat secara benar. Selanjutnya, terkait hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban Melakukan verifikasi dan validasi

Halaman 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan aturan pelaksanaannya Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan pada Pasal 31 huruf (n) tentang Layanan Pencatatan Sipil salah satunya terdiri atas: Pembetulan Akta. Selain itu diatur juga dalam Pasal 1 ayat (16) Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dalam menjalankan tugasnya tersebut dimungkinkan terjadi proses penerbitan dan/atau pencetakannya tidak memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan dan/atau data yang tercantum di dalamnya tidak sah;

Menimbang, demi tercapainya tertib administrasi dan keseragaman data informasi kependudukan maka permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir anak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan pada petitum pemohon lainnya mengenai perubahan data pada dokumen Kartu Keluarga (KK) bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan dan tidak dapat serta merta dilakukan perubahan data sebagaimana terurai di atas maka petitum ini tidaklah dapat dikabulkan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian petitum yang dikabulkan, sedangkan petitum lain dari permohonan Pemohon ditolak, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa data dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran merupakan dasar yang dijadikan sebagai acuan untuk data pribadi pada dokumen-dokumen kependudukan lain, sehingga apabila terdapat perubahan data pada dokumen Akta Kelahiran maka sudah seharusnya juga diikuti dengan perubahan data pada dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari permohonan Pemohon dikabulkan sebagian mengenai perubahan data tahun lahir anak Pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan data pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sinjai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,
Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi
Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan data tahun lahir anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-11062013-0117 tanggal 17 Juni 2013, semula tertulis atas nama Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2011 menjadi Aril Arbiansyah lahir di Sinjai pada tanggal 17 Juni 2010;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMIR NONCI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

AMIR NONCI, S.H.

DHIYAU RIFKI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Sumpah	:	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
J u m l a h		Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snj.